



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.44/0432/KUM/2015

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa usul Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Masa Jabatan Tahun 2014-2019 disampaikan berdasarkan Surat Walikota Banjarbaru Nomor 171/0503/PEM tanggal 10 September 2015 hal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Banjarbaru dari Partai Nasdem, PPP, dan PDIP masa Jabatan 2014-2019 dan surat Ketua DPRD Kota Banjarbaru Nomor 171/515/DPRD/2015 tanggal 7 September 2015 perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Banjarbaru dari Partai Nasdem, PPP dan PDIP;
 - b. bahwa Saudara FITRI ZAMZAM, S.Sos., M.AP. dari Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Banjarbaru I (satu), Saudara DARMAWAN JAYA SETIAWAN, S.P. dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Banjarbaru I (satu) dan Saudara JOKO TRIONO, S.H. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Banjarbaru III (tiga) telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kota Banjarbaru Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan telah diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0408/KUM/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 - c. bahwa Saudara SRIE PANGESTU dari Partai Nasional Demokrat dengan nomor urut DCT nomor 6 (enam), Saudara Drs. MISGIONO, M.M. dari Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut DCT nomor 3 (tiga), dan Saudara SRI NAIDA, SSI., MPA. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan nomor urut DCT nomor 3 (tiga), dinilai telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Masa Jabatan Tahun 2014-2019, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 25/BA/IX/2015 tanggal 2 September 2015 Tentang Pemeriksaan dan Penelitian Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Banjarbaru Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal pengambilan sumpah/janji, meresmikan pengangkatan Saudara:
1. SRIE PANGESTU dari Partai Nasional Demokrat;
 2. Drs. MISGIONO, M.M. dari Partai Persatuan Pembangunan; dan
 3. SRI NAIDA, SSI., MPA. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
- sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Oktober 2015

PENJABAR GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta.
4. Ketua KPU di Jakarta.
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
6. Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin.
8. Inspektur Prov. Kalsel di Banjarbaru.
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Kalsel di Banjarmasin.
10. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru.
11. Ketua DPRD Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
12. Ketua Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
13. Ketua KPU Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
14. Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
15. Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
16. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
17. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.